



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Kebonsalak No.20 Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46394 Telp./Fax.(0265) 633186

KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKBUDPORA KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor : 421.9/3193/Disdikbudpora/2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

- Membaca : Permohonan Izin Pendirian PAUD Kober An-Nur Nomor 001/KB.AN-NUR/V/2016 Tanggal 27 Mei 2016.
- Menimbang : a. Bawa Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang membina layanan bagi anak usia 2 s.d 4 tahun.
b. PAUD Nonformal adalah layanan pendidikan yang diperuntukan bagi anak yang tidak terlayani oleh PAUD Formal.
c. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat.
d. Bahwa sebagai mana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian Kelompok Bermain melalui Keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Memperhatikan : 1. Pedoman Teknis Penyelenggara Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Cimerak Nomor: 421/230/UPTD.08/Dikbudpora/2016 Tanggal 27 Mei 2016;
3. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Mekarsari Nomor: 130/Des/2016 Tanggal 27 Mei 2016;
4. Akta Notaris Atas Nama Yayasan Nurul Barokah Nomor: 63 Tanggal 22 Oktober 2015 (Sulyanati, S.H., M.Si., M.Kn.);
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0018770.AH.01.04 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nurul Barokah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD kepada :

NAMA SATUAN PAUD : KOBER ANNUR
ALAMAT : DUSUN CITELU
JALAN/DUSUN : 04/01
RT/RW : MEKARSARI
DESA : CIMERAK
KECAMATAN : PANGANDARAN
KABUPATEN : YAYASAN NURUL BAROKAH
TAHUN BERDIRI : 2015

KEDUA Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun**.

KETIGA Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Pendirian ini akan dicabut.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 26 Agustus 2016

